

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pinjaman Bergulir UPK

Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, kebutuhan manusia pun semakin berkembang. Begitu pula kebutuhan akan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun lembaga formal. Namun masyarakat lebih memilih lembaga formal seperti pinjaman bergulir UPK karena proses peminjaman yang cukup mudah.¹

Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir UPK ini terdapat beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang memiliki peran penting, mulai dari masyarakat (penerima dana), ketua KSPP, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), monitoring dan aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan staf). UPK berperan dalam menyalurkan dan menyimpan dana bantuan. TPK berperan sebagai penanggungjawab kegiatan dan mengawasi ketua kelompok selama berjalannya program. Sedangkan, monitoring berperan

¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 8.

dalam mengawasi kinerja TPK selama berjalannya program tersebut.

“Masyarakat sebagai penerima dana dari bantuan dana tersebut dan ketua KSPP sebagai yang bertanggungjawab atas anggota dan dirinya sendiri dalam pengelolaan dana dan penentuan anggota penerima dana”.² Aparatur desa sendiri memiliki banyak peran, diantaranya berperan dalam memfasilitasi jalannya program pinjaman bergulir UPK yaitu menyediakan tempat untuk rapat atau penyuluhan, dalam menyediakan sarana dan prasarana program pinjaman bergulir UPK yaitu melegalkan hasil keputusan rembug desa, dalam mengawasi dan juga berperan dalam pembinaan jalannya program pinjaman bergulir UPK yaitu membina saat penyuluhan dan membina anggota penerima dana yang telat atau kesulitan membayar iuran pengembalian dana.

Fasilitator Desa (Fasdes) sebagai bagian dari aparatur desa berperan dalam memfasilitasi jalannya program pembangunan desa. Dalam berjalannya program UPK ini, Fasdes berperan dalam mensosialisasikan program pinjaman bergulir UPK dan memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan usulan ke desa dan mengajukan proposal ke UPK. Jadi Fasdes bertanggungjawab dalam proses pengajuan permohonan dana pinjaman SPP dan juga saat ada hambatan dalam pengembalian iuran dana SPP ke UPK. Fasdes akan memberikan penyuluhan dan binaan kepada anggota kelompok

²Tim Koordinasi UPK MD, *Petunjuk Teknis Operasional UPK-MD*, (Jakarta), 11.

SPP yang bermasalah, agar seluruh warga desa mengetahui dan tertarik untuk mengikuti program pinjaman bergulir UPK ini, maka digunakan sarana sosialisasi melalui rapat-rapat di musyawarah dusun ataupun dalam penyuluhan-penyuluhan di kantor desa. Sosialisasi juga dilakukan hingga ke tingkat RT/RW melalui penyuluhan-penyuluhan.

Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota penerima dana SPP ini, salah satunya diharuskan sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh pihak UPK Mandiri Perdesaan. Penyuluhan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar anggota penerima dana SPP ini paham betul tentang program dan tujuan akhir dari program pinjaman bergulir UPK tersebut. Sehingga target penyaluran dana bantuan SPP menjadi tepat sasaran dan dapat terberdaya warga masyarakat yang menggunakannya. Penyuluhan dilakukan sebanyak 5 (lima) hingga 7 (tujuh) kali pertemuan, yang membahas mengenai program pinjaman bergulir UPK secara lebih mendalam.

a. Manajemen Pinjaman Bergulir UPK

Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut : 1) *Kemudahan*, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat jaminan. 2) *Terlembagakan*, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. 3) *Keberdayaan*,

proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 4) *Pengembangan*, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. 5) *Akuntabilitas*, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.³

Adapun ketentuan Dana Bantuan Langsung (BLM) yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.⁴

a. Sasaran dan Bentuk Kegiatan

- a. Sasaran program adalah rumah tangga usaha gerabah yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- b. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai

³Tim Koordinasi UPK MD, *Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MD*, (Jakarta), 1.

⁴Tim Koordinasi UPK MD, *Penjelasan ...*, 7.

pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. Ketentuan Kelompok SPP, yaitu:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

b. Syarat Penerima Pinjaman Bergulir UPK

Untuk menjadi penerima kredit syarat yang ditetapkan sangat mudah sekali, yakni hanya menyerahkan foto copy KTP, dan sudah mempunyai usaha mikro (seperti usaha gerabah, warung kelontong, dan lain-lain). Akan tetapi dalam pemilihan siapa saja yang berhak menerima bantuan dana yaitu anggota kelompok SPP, ditetapkan oleh ketua kelompok yang sebelumnya sudah dipilih oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Ketua kelompok yang memiliki wewenang karena dianggap mampu melihat target

penerima dana dengan tepat dan objektif, karena ketua kelompoklah yang melihat bagaimana kehidupan masyarakat secara lebih riil.

Dalam SPP bantuan modal yang diberikan kepada penerima kredit kaum perempuan tahap awal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tiap anggota. Akan tetapi penerima dana tidak menerima modal dalam jumlah Rp. 1000.000,- utuh, melainkan ada sejumlah uang yang harus dialokasikan untuk beberapa hal, yakni: (1) Rp. 25.000,- untuk tabungan tiap anggota yang sifatnya wajib. Tabungan tersebut nantinya akan difungsikan untuk dana talangan bagi anggota yang tidak mampu membayar angsuran di setiap bulannya. Sistem tersebut dinamakan tanggung renteng. (2) Rp. 5.000,- dialokasikan untuk asuransi yang bersifat hibah. Asuransi digunakan untuk membayar angsuran anggota kelompok yang mengalami musibah, seperti kecelakaan, meninggal, sakit bersifat permanen atau yang dianggap tidak mampu untuk mencari uang guna membayar angsuran. (3) Rp. 5.000,- atau sesuai dengan kesepakatan kelompok, yang dialokasikan untuk administrasi dan diberikan kepada pihak UPK. Jadi tiap individu akan menerima dana SPP sebesar Rp. 965.000,- hal ini tergantung pada besar atau kecilnya biaya administrasi yang dikeluarkan.⁵

c. Sistem Pembayaran Angsuran Dana Pinjaman Bergulir UPK

Angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh masing-masing penerima kredit sebesar Rp. 116.500,-. Dana pinjaman SPP dapat dikembalikan dengan jangka

⁵Hasil wawancara dengan ibu Munajah salah satu ketua Kelompok SPP

waktu sepuluh bulan. Angsuran bebas dilakukan kapan saja, yang terpenting dalam jangka sepuluh bulan tersebut pinjaman bisa dilunasi secara tepat waktu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa dalam sistem angsuran SPP ke UPK sangat fleksibel sekali. Sehingga mempermudah masyarakat (penerima dana) dalam menyetorkan angsuran, dan merasa tidak terlalu terbebani. Dengan kemudahan dalam pengembalian angsuran disetiap bulannya, apabila terdapat penerima kredit yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman atau dikenal dengan kredit macet, maka penerima kredit yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, yaitu namanya akan di *black list* dan tidak akan diberikan kesempatan kembali untuk meminjam kembali. Dengan sanksi yang sedemikian rupa memang dirasa tidak tegas. Karena tidak ada sanksi yang jelas untuk kesalahan tersebut. Dan hal ini mungkin menjadi sebuah dilema, karena disatu sisi sebaiknya dalam menghadapi masyarakat perdesaan setiap peraturan yang dijalankan harus bersifat fleksibel, dan di sisi lain apabila tidak terdapat sanksi yang tegas akan dikhawatirkan apabila terdapat permasalahan serius dalam kredit macet maka masalah tersebut akan berlarut-larut dalam penyelesaiannya.

d. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian

ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon penerima dana kategori rumah tangga usaha gerabah.

Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergantung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan alat desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa.

Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya KTP dan Perjanjian Pinjaman.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan keterlibatan hasil rumah tangga usaha gerabah sebagai anggota dan penerima dana, kategorisasi tingkat perkembangan kelompok, hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita Acara TIM Verifikasi, pertimbangan lain yang mendukung peningkatan jumlah rumah tangga usaha gerabah dan

peningkatan kesempatan kerja/usaha, penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal:

- a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
 - b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
 - c. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat penerima dana maupun tingkat kelompok.
 - d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.
- i. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- c. Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua UPK sebagai pengelola kegiatan.

- d. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
 - e. Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per penerima dana kepada UPK.
- ii. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Pinjaman Bergulir UPK

Pengelolaan Kegiatan di tingkat pinjaman bergulir UPK meliputi:

1. Pengelolaan Dokumen pinjaman bergulir UPK mencakup beberapa hal yaitu: pengelolaan data kelompok dan peminjam/penerima dana, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, dan pengelolaan dokumen penyalur (kuitansi, SPPB).
 2. Pengelolaan Administrasi meliputi: rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP, kartu pinjaman.
 3. Pengelolaan Pelaporan meliputi: laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca, laporan operasional.
- iii. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok
- Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi, data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun penerima dana, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran

dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman penerima dana.

iv. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdani oleh BLM tetapi dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok, daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok termasuk daftar tunggu.

v. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP UPK PNPM MP mengacu pada ketentuan pengelolaan dan bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:

a. Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: adanya dana kegiatan SPP UPK MP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat usaha pengrajin gerabah, adanya pelestarian prinsip UPK Mandiri Pedesaan terutama keberpihakan kepada pengrajin gerabah dan transparansi, penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun

kelembagaan kelompok, pengembangan layanan kepada masyarakat, dan pengembangan permodalan.

b. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan lembaga kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

e. MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan.

f. Prosedur Pemberian Pinjaman Bergulir UPK

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program pinjaman bergulir UPK sebagaimana dijelaskan dalam PTO UPK MP, akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan, yaitu sebagai berikut:

a) Musyawarah Antar Desa (MAD)

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.

b) Musdes Sosialisai

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c) Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut:

- a. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategorisasi perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar penerima dana setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi penerima dana.
- b. Rumah tangga usaha gerabah yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan

tawaran dan difasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi penerima dana.

- c. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar penerima dana yang diusulkan, peta sosial dan peta rumah tangga usaha gerabah, rekap kebutuhan penerima dana.

d) Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah: 1) Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP UPK MP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP UPK MP, 2) hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. 3) penulisa usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompertisikan di tingkat kecamatan.

e) Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP UPK PNPM MP adalah: a) penetapan formulir verifikasi, b) proses pelaksanaan verifikasi.

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut: pengalaman kegiatan simpan pinjam, persyaratan kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian: permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas (pendanaan jangka pendek).

Memperhatikan beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengertian UPK Mandiri Perdesaan adalah melakukan dan mengawasi pengelolaan kegiatan simpan pinjam perempuan, melaksanakan kegiatan pelestarian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), membantu memfasilitasi permasalahan kegiatan yang berhubungan dengan program UPK Mandiri Perdesaan yang ada didesa, melakukan administrasi dan pelaporan kegiatan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

“Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.”⁶ Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih meningkat. Sedangkan kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 28 Oktober 1998), 951.

bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin. Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh para pakar pekerjaan sosial institusi, diantaranya:

Friedlander dalam Fahrudin, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai. Lebih lanjut dijelaskan oleh Fahrudin bahwa, kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Dalam hal pengertian kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melengkapi pendapat diatas sebagaimana dijelaskan oleh Suharto (2010), kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu : (1) kondisi kehidupan sejahtera; (2) institusi pelayanan sosial; (3) aktivitas yang terorganisir untuk kesejahteraan.⁷

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian

⁷Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.⁸

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1994 pasal 33 dan 34. Dalam UUD 1994 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

“Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila yaitu kesejahteraan lahir batin, mengakui dan menghormati hak-hak warga negara serta tersedianya barang dan jasa sebagai keperluan hidup yang terjangkau.”⁹

Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. “Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, maka pendapatan perkapita dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat.”¹⁰

⁸Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), 3.

⁹Dipoyuda Kirdi, *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1 Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 10.

¹⁰Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan ...*, 104.

Sementara itu untuk mengukur tingkat kemiskinan, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan yang diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Garis kemiskinan versi BPS tahun 2014 adalah pendapatan per kapita kurang Rp. 500.000 per bulan. “Sementara garis kemiskinan versi Bank Dunia adalah pendapatan perkapita US\$ 2 per hari (yang diukur dengan *Purchase Power Of Parity*).”¹¹

3. Tinjauan Tentang Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gerabah Melalui Kegiatan Pinjaman Bergulir UPK

a. Permodalan

Dalam memulai usaha industri sangat memerlukan modal, menggunakan modal sendiri seperti dari tabungan pribadi, fasilitas pribadi, dan barang pribadi, dan bantuan modal dari pemerintah yaitu dengan adanya kegiatan Unit Usaha Kegiatan (UPK) seperti Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Modal ini bukan hanya untuk memulai sebuah usaha tapi juga untuk bertahan hidup, sebelum usaha menghasilkan untuk pengrajin gerabah. Kegiatan UPK merupakan sumber yang sangat bermanfaat sekali.

b. Menentukan Produk

Upaya dalam menentukan produk adalah segala sesuatu usaha yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dipergunakan atau di konsumsi dan yang

¹¹<http://www.dompetdhuafa.org>. (Diakses 6 Februari 2017)

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, produk mencakup obyek secara fisik, jasa, orang tempat, organisasi, dan ide-ide.

c. Mendapatkan Keterampilan

Upaya mendapatkan keterampilan adalah upaya yang harus dimiliki dalam sebuah usaha kerajinan, keterampilan tersebut bisa dimiliki dari pengalaman dari teman dan lain-lain. Keterampilan yang didapatkan oleh seseorang, maka akan dapat membantu dalam menentukan produksi yang akan dijalaninya. Oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan keterampilan sangat dibutuhkan. “Termasuk upaya dalam mendapatkan keterampilan pada usaha kerajinan.”¹²

d. Manajemen Usaha

Adanya manajemen sangat dibutuhkan dalam melakukan usaha kerajinan. Karena tanpa ada manajemen yang dilakukan pada usaha kerajinan, maka usaha tersebut sulit untuk beroperasi dan berkembang. Hal itu akan terjadi karena kurangnya pengaturan pada pengelolaan dari usaha kerajinan tersebut. “Selain itu, peningkatan manajemen juga harus dilakukan, yakni dengan cara mengatur administrasi usaha kerajinan, mengatur karyawan, memperhatikan alat produksi dan lain-lain.”¹³

¹²Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), 243.

¹³Suseno, *Reposisi Usaha Mikro dan Menengah dalam Perekonomian Nasional*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2005), 14.

e. Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu proses dari sebuah usaha, maka konsumen tidak akan tahu tentang sebuah produk yang dihasilkan. Pemasaran yang terus menerus dilakukan akan membuat semakin banyak orang yang tahu dengan produk usaha yang dipromosikan, dan kemungkinan besar ketertarikan para pelanggan akan memperbesar angka penjualan usaha. Terlebih jika memiliki sebuah produk yang unik dan memiliki kualitas dan nilai inovatif, maka sangat penting melakukan upaya marketing atau pemasaran yang maksimal. Selain itu, perlunya memperluas pemasaran juga salah satu bentuk pengupayaan agar usaha kerajinan tersebut dapat berkembang. “Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan, sehingga tidak ada biaya pemasaran, melainkan hanya transportasi.”¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan benda dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan pengertian gerabah di desa Bumijaya merupakan salah satu kerajinan tangan dari kawasan Banten yaitu berupa perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kebutuhan manusia kemudian dibakar dan dibuat semenarik mungkin.

¹⁴Suseno, *Reposisi Usaha Mikro ...*, 14.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Perdesaan antara lain:

Liyana Apriyanti mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang.” Dengan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan studi kasus. Peneli menggunakan skala likert untuk mengukur indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan seperti kuesioner, wawancara dan observasi serta studi kepustakaan dari literatur dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, PNPM-Mandiri melalui pinjaman bergulir, telah mampu memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif, dengan melihat pendapatan hasil kerja sebelum dan sesudah peogram pinjaman bergulir.

Ajeng Nia Indriyani mahasiswi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 dengan judul “Pengaruh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Terhadap Pendapatan Usaha dan Kemiskinan Rumah Tangga.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pendapatan usaha masyarakat perempuan yaitu sebesar Rp. 303.457,17 dimana pinjaman sangat berpengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha. Peningkatan pendapatan usaha secara langsung

akan mempengaruhi pendapatan keluarga penerima program yaitu sebesar Rp. 52.200 dari setiap peningkatan pinjaman sebesar Rp. 100.000. Peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh jumlah modal, setiap penambahan modal sebesar Rp.100.000, maka akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai Program P2KP sebesar Rp. 34.600, dan terjadi penurunan angka kemiskinan.

Selanjutnya, Nunung Hazinatul Asror mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Metode ini berisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Penelitian-penelitian mengenai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat memang telah banyak dilakukan. Akan tetapi penelitian untuk program PNPM oleh Liyana Apriyanti dan Ajeng Nia Indriyani menganalisis pengaruh program terhadap tingkat pendapatan masyarakat kota saja, adapun penelitian yang dilakukan Nunung Hazinatul Asror di program SPP hanya terbatas pada efektivitas dan partisipasi perempuan dalam program SPP menurut perspektif ekonomi islam saja.

Namun penelitian ini mengkaji lebih fokus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pelaksanaan UPK terhadap peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan mendeskripsikan hasil dari pengaruh Pelaksanaan UPK di Desa Bumijaya Pasar Dukuh Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha kerajinan gerabah. Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah pinjaman bergulir UPK berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan (tingkat pendapatan) anggota SPP yaitu pengrajin gerabah.

“Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel X terhadap Y, penulis merumuskan analisis teori regresi.”¹⁵ Apabila dirumuskan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh yang menguatkan atas keberadaan Pinjaman Bergulir UPK terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gerabah.

¹⁵Susetyo Budi, *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), 170.

Ha : Diduga terdapat pengaruh yang menguatkan atas keberadaan Pinjaman Bergulir UPK terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gerabah.

Dengan demikian hipotesis penulis, semakin baik produktivitas atau efektifitas Pinjaman Bergulir UPK maka peningkatan kesejahteraan pengrajin gerabah akan semakin baik.